

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN BPR RANAU TENGAH

Suci Indah Permata Sari¹, Bainil Yulina², Evada Dewata^{3*}

^{1,2,3}Politeknik Negeri Sriwijaya

*Email: evada78@polsri.ac.id

Diterima: 01/08/2025

Diterima: 25/08/2025

DiPublikasi: 01/01/2026

DOI: : <https://doi.org/10.22225/kr.17.1.2025.174-184>

Abstract

The purpose of this study is to examine how the accountability of village fund management in the BPR Ranau Tengah District, OKU Selatan Regency, is impacted by the role of village authorities, the clarity of budget targets, the use of information technology, and the internal control system. The research was motivated by persistent issues of mismanagement and lack of transparency in village fund allocation despite regulatory frameworks. Using a quantitative method, 63 village authorities from 21 communities filled out questionnaires, which were sent out using a saturated sampling method. To analyse the data, this study employs validity tests, traditional assumption tests, and hypothesis tests. Only the role of village authorities has a beneficial impact on accountability, according to the research findings. However, the use of technology, internal control systems, and the clarity of budget targets have little effect. These results show that the active participation and dedication of village leaders have a bigger effect on accountability than technical systems alone. The study helps improve village fund governance in real-life applications and provides a deeper understanding of how to apply stewardship theory in managing public funds.

Keyword : *accountability, village apparatus, budget, technology , internal control*

Abstrak

Tujuan dari studi ini adalah untuk menguji bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten OKU Selatan, dipengaruhi oleh peran perangkat desa, kejelasan target anggaran, penggunaan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal. Penelitian ini didorong oleh masalah yang terkait dengan pengelolaan dana desa yang tidak efisien dan kurang transparan meskipun telah ada kerangka regulasi. Menggunakan metode kuantitatif, 63 perangkat desa dari 21 desa mengisi kuesioner yang disebarluaskan menggunakan metode sampling jenuh. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan uji validitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil penelitian peran perangkat desa yang memiliki dampak positif terhadap akuntabilitas, menurut temuan penelitian. Namun, kejelasan target anggaran, penggunaan teknologi, dan sistem pengendalian internal tidak memiliki dampak yang signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif dan dedikasi pemimpin desa memiliki dampak yang lebih besar terhadap akuntabilitas dibandingkan sistem teknis semata. Studi ini membantu meningkatkan tata kelola dana desa dalam penerapan nyata dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang cara menerapkan teori stewardship dalam mengelola dana publik.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Perangkat Desa, Anggaran, Teknologi, Pengendalian Internal

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah menjadikan desa sebagai fokus utama upaya untuk mencapai pembangunan yang adil melalui Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendesa Nomor 13 Tahun 2020, yang mengatur tata kelola keuangan desa. Fakta bahwa anggaran dana desa meningkat setiap tahun menunjukkan pemerintah serius dalam melaksanakan pembangunan berbasis masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Namun, pelaksanaan yang buruk di tingkat lokal seringkali menjadi hambatan bagi tujuan baik ini. Salah satu peristiwa yang menonjol adalah dugaan penyalahgunaan dana desa di salah satu desa di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah. Seorang kepala

Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan BPR Ranau Tengah

desa sementara (PJS) yang tidak transparan dan diduga telah membengkakkan biaya beberapa proyek pembangunan, seperti pembangunan jalan beton, pengeboran sumur bor, dan bantuan ketahanan pangan (www.rumahberita.id). Masalahnya adalah tingkat transparansi masih jauh dari harapan masyarakat karena banyak hambatan bagi masyarakat dan sistem pengendalian internal di tingkat pemerintahan desa belum optimal dalam fungsi pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan.

Fenomena tersebut menggambarkan bahwa masalah dalam pengelolaan dana desa tidak terpisah dari beberapa faktor penting. Penelitian Pongantung dkk. (2022) menunjukkan bahwa peran pejabat desa kurang optimal dalam fungsi pengawasan, perencanaan anggaran yang tidak jelas (Bahtiar dkk., 2024), pemanfaatan teknologi informasi yang minim (Ridwan dkk., 2023), dan sistem pengendalian internal yang tidak efektif (Dewi dkk., 2021) berkontribusi pada rendahnya akuntabilitas desa. Penelitian Dewata dkk. (2020) menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *Good Governance* telah lama diadvokasi, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan akibat penyimpangan yang merugikan negara. Mengingat masalah-masalah tersebut, solusi diperlukan untuk mengurangi kasus serupa. Idealnya, manajer keuangan harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu akuntabilitas.

Akuntabilitas menurut pendapat Mardiasmo (2018:27) adalah sesuatu yang harus dipahami oleh agen untuk melaksanakan semua kewajiban mereka kepada prinsipal sebagai pihak yang meminta akuntabilitas. Akuntabilitas pemerintah dalam penelitian Yulina dkk. (2024) merupakan aspek kunci karena peningkatan akuntabilitas berkontribusi signifikan terhadap kemajuan *Good Governance*. Sebagai manifestasi tanggung jawab dalam mengelola dana desa, pemerintah harus bertindak secara transparan, jujur, adil, dan bijaksana untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan semua kegiatan yang dilakukan.

Peran perangkat desa sebagai pelaksana dan pengawas keuangan desa merupakan faktor dalam menciptakan akuntabilitas. Sebagai bagian dari tim yang bermitra dengan kepala desa, pejabat desa diharuskan untuk aktif terlibat dan memiliki kontribusi yang signifikan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan di tingkat desa. Berdasarkan hasil penelitian Humaira & Batara (2022) kontribusi mereka terhadap administrasi dana desa yang semakin baik, lebih transparan, dan akuntabel demonstrasikan bagaimana, dalam hal ini, keterlibatan perangkat meningkatkan tanggung jawab. Sementara itu, Jayadi dkk. (2025) menemukan adanya pengaruh negatif peran perangkat desa terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa karena, secara ideal, mereka bertanggung jawab atas penggunaan dana desa, namun dalam praktiknya terdapat penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak kepercayaan publik. Sebaliknya, penelitian Pongantung dkk. (2022) menunjukkan bahwa peran pejabat tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan desa karena, pada kenyataannya, mereka tidak terlibat secara optimal dalam proses pengelolaan dana desa.

Kejelasan target anggaran juga memainkan peran krusial dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, menurut Mardiasmo (2018:76) bertujuan untuk menentukan prioritas bersama dengan target yang dapat diukur terkait administrasi dana desa, sehingga pengawasan dan evaluasi alokasi keuangan desa dapat dilakukan secara optimal. Kejelasan target anggaran memungkinkan pejabat desa mengalokasikan dana desa secara lebih efektif dengan menggambarkan target yang akan dicapai. Hasil penelitian Anwar dkk. (2024) dan Indrijawati dkk. (2024) memperkuat pandangan ini dengan menunjukkan bahwa target anggaran yang jelas memiliki dampak positif dalam meningkatkan akuntabilitas.

Faktor pendukung lainnya adalah pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Mardiasmo (2018:99) penerapan sistem digital dalam pengelolaan dana desa bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas. Penelitian oleh Dewata dkk. (2022) menjelaskan bahwa teknologi informasi digunakan pada berbagai tahap, mulai dari proses input, penyimpanan, pengolahan data, hingga menghasilkan output berupa informasi yang dapat digunakan secara otomatis. Penerapan sistem digital ini memudahkan dan meningkatkan efisiensi bagi pejabat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pendapat ini diperkuat oleh temuan Purba dkk. (2023) yang didukung oleh Aziiz & Prastiti (2019) yang menunjukkan bahwa adopsi sistem digital meningkatkan akuntabilitas.

Menjaga pengelolaan keuangan desa agar tidak menyimpang dari aturan memerlukan sistem pengendalian internal (SPI). Berdasarkan PP RI No. 60 Tahun 2008, SPI terdiri dari serangkaian proses yang terintegrasi ke dalam setiap kegiatan dan tindakan organisasi, dan berlangsung secara berkelanjutan oleh seluruh karyawan. Sistem ini dirancang untuk memperkuat kepercayaan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menjalankan operasi efisien dan ideal, menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, menjaga sumber daya negara, dan mematuhi semua undang-undang yang relevan. Temuan penelitian Savitri dkk. (2022) mendukung pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa SPI memiliki dampak positif terhadap

akuntabilitas.

Kasus ini menyoroti masalah yang ada terkait kurangnya akuntabilitas, efektivitas sistem pengendalian internal yang terbatas, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana di tingkat desa. Studi ini akan menganalisis bagaimana peran perangkat desa, kejelasan target anggaran, penggunaan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan BPR Ranau Tengah.

Keunikan penelitian ini terletak pada penambahan variabel sistem pengendalian internal dan penggunaan indikator yang lebih spesifik serta area responden yang lebih sempit. Diharapkan bahwa temuan penelitian akan memiliki implikasi yang berguna untuk meningkatkan empat elemen ini guna memperbaiki tanggung jawab manajemen keuangan. Selain itu, diharapkan penelitian ini akan menambah pengetahuan dalam pendidikan tinggi, sehingga isu-isu penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diteliti lebih lanjut.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Stewardship

Donaldson & Davis (1991) menyatakan bahwa stewards akan berusaha memenuhi harapan prinsipal dan mendukung kesuksesan organisasi, jadi membangun hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Aspek penting dari teori stewardship adalah bahwa agen tidak hanya termotivasi oleh insentif finansial, tetapi juga oleh nilai-nilai intrinsik seperti rasa tanggung jawab, kepercayaan, dan komitmen terhadap komunitas. Pemerintah desa lebih cenderung melibatkan masyarakat dalam pengembangan dan pelaksanaan program karena mereka adalah pengelola yang memiliki kewajiban moral dan etika untuk secara efektif mengelola sumber daya desa dan mengakui pentingnya akuntabilitas. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, yang menekankan betapa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan dan pelaksanaan inisiatif desa. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip teori stewardship dapat membantu menciptakan sistem pengelolaan dana desa yang lebih bertanggung jawab dan berfokus pada komunitas.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Tugas pejabat desa untuk melaporkan semua kegiatan dana desa kepada pihak berwenang yang telah diberikan kuasa dikenal sebagai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Peraturan Daerah No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa “keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dalam bentuk uang, serta semua aset dan kewajiban yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Pasal 24(g) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan pemerintah desa harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas didefinisikan oleh Mardiasmo (2018:27) “kewajiban dari pihak yang diberi amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan dan tindakan yang menjadi tanggung jawab mereka kepada pihak yang memberikan amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

Peran Perangkat Desa

Peraturan Daerah Nomor 67 Tahun 2017 “perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan”. Hal tersebut menggambarkan para pejabat desa memainkan peran penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa. Menurut penelitian oleh Sari dkk. (2022), pejabat desa memainkan peran penting dalam mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa karena mereka secara langsung bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana.

Peran pejabat desa sangat penting dalam mendukung akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dengan peran yang jelas pada perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan administrasi, pejabat desa bisa mengelola dana dengan lebih baik dan melaporkan penggunaannya kepada masyarakat. Hasil penelitian Humaira & Batara (2022) dan Wardana & Atmadja (2022) demonstrasikan bagaimana peran perangkat desa memiliki dampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana lokal. Ini menunjukkan bahwa kerja perangkat desa sangat penting dalam berkontribusi pada metode pengelolaan dana lokal yang semakin baik, transparan, dan bertanggung jawab. Seiring dengan meningkatnya tingkat tindakan di antara otoritas desa,

demikian pula akuntabilitas pengelolaan keuangan lokal.

H₁: Peran pejabat desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Kejelasan Target Anggaran

Mardiasmo (2018:75) menyatakan “anggaran sektor publik adalah alat akuntabilitas untuk pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang didanai oleh uang publik”. Tujuan dari sasaran anggaran yang terdefinisi dengan baik adalah untuk memberikan tujuan dan prioritas yang dapat diukur untuk pengelolaan uang desa sehingga semua pemangku kepentingan dapat mengawasi mereka dan mengevaluasi alokasi dana secara transparan dan efektif. Keberadaan target anggaran yang jelas dapat menjadi dasar bagi pejabat desa untuk menyampaikan dan melaporkan akuntabilitas kepada pemerintah atau pihak-pihak lain yang berkepentingan, termasuk masyarakat desa, atas penggunaan dana desa.

Target anggaran yang jelas, spesifik, dan mudah dipahami memudahkan pejabat dalam merencanakan dan melaksanakan semua program yang didanai, agar kepentingan masyarakat desa dapat dilayani melalui penggunaan dana desa yang tepat dan efisien. Kejelasan tujuan anggaran dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan transparan. Hasil penelitian Anwar dkk. (2024) dan Indrijawati dkk. (2024) menunjukkan bahwa kejelasan tujuan anggaran berdampak besar pada akuntabilitas pengelolaan dana desa karena tujuan anggaran yang terdefinisi dengan jelas mendukung pejabat desa untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif, sehingga memenuhi tanggung jawab mereka dan meningkatkan akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan anggaran yang jelas membantu dalam transparansi dan pengawasan penggunaan anggaran, sehingga lebih efektif dan digunakan sesuai prioritas.

H₂: Kejelasan target anggaran memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan aspek penting dalam perkembangan teknologi saat ini, tidak hanya sebagai alat untuk memproses dan menyimpan data, tetapi juga membantu pengguna berinteraksi, bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Situasi atau perilaku orang tercermin dalam bagaimana mereka menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja. Juga untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, pelaporan dana desa juga dapat diintegrasikan secara langsung dari pemerintah desa ke pemerintah pusat.

Penerapan teknologi informasi dalam manajemen keuangan desa, seperti penggunaan komputer dan internet oleh pemerintah desa, dapat meningkatkan transparansi dan memudahkan akses informasi bagi masyarakat. Hasil penelitian Purba dkk. (2023) dan Aziiz & Prastiti (2019) Ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi memiliki dampak positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, menunjukkan bahwa semakin sukses penerapan teknologi informasi, semakin akuntabel pengelolaan dana desa menjadi. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ditingkatkan oleh penggunaan teknologi informasi karena berfungsi sebagai sarana transmisi data dan menstandarkan sistem di seluruh instansi pemerintah, termasuk pelaporan administratif, keuangan, sumber daya manusia, dan lainnya.

H₃: Penggunaan teknologi informasi memiliki dampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Sistem Pengendalian Internal

PP RI No. 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian internal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dana desa oleh pejabat pemerintah desa. Penelitian Dewata dkk. (2021) menunjukkan bahwa pemerintah desa diwajibkan untuk menerapkan semua prosedur dalam mekanisme pengendalian internal, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan dan menyediakan laporan keuangan yang akurat. Sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan, sistem pengendalian internal adalah kumpulan aturan dan prosedur yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa dana desa dikelola dengan cara yang sistematis, efektif, efisien, dan aman. Menerapkan sistem pengendalian yang efektif mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan, anomali, atau

Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan BPR Ranau Tengah

penyalahgunaan keuangan. Hasil penelitian Savitri dkk. (2022) mengungkapkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi secara positif oleh sistem pengendalian internal. Ini menunjukkan bahwa untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran atau penyalahgunaan, pemerintahan desa memperkuat sistem pengendalian internal dengan memberikan semua pejabat desa peran yang jelas serta wewenang perencanaan dan pengelolaan.

H4: Sistem Pengendalian Internal memiliki dampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

METODE PENELITIAN

Jenis studi ini bersifat kuantitatif dengan perolehan data menggunakan kuesioner sebagai alat penelitian. Populasi penelitian meliputi 21 desa di Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten OKU Selatan. Metode sampling yang digunakan adalah sampling jenuh, dengan mendistribusikan kuesioner kepada bendahara desa, sekretaris desa, dan kepala desa sebagai responden. Mengacu pada keterangan tersebut, sampel studi diperoleh sebanyak 3 pejabat desa di setiap desa, dengan total 63 responden.

Tabel 1. Populasi dan Sampel

Kriteria	Sampel
Jumlah populasi	21 desa
Jumlah Responden	3 Responden
Total	61 Responden

Sumber: Data Penulis, 2025

Peneliti memilih untuk mengadaptasi sejumlah pertanyaan yang telah digunakan dalam studi sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak diambil secara harfiah, melainkan disesuaikan agar lebih relevan dengan karakteristik responden yang menjadi fokus penelitian ini. Penyesuaian dilakukan sehingga responden dapat memahami makna pertanyaan dengan lebih mudah dan akurat. Pertanyaan yang digunakan bersifat tertutup, karena dianggap lebih cocok untuk mengidentifikasi secara langsung dan spesifik pendapat dan pengetahuan responden. Peneliti juga memutuskan untuk menggunakan skala likert empat poin untuk opsi jawaban. Skala ini dipilih untuk menghindari jawaban netral atau tidak pasti, sehingga informasi yang dikumpulkan lebih mencerminkan sikap yang jelas dan dapat diinterpretasikan dengan lebih akurat.

Tabel 2. Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Skala
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	<ul style="list-style-type: none"> Kejujuran dan keterbukaan informasi Kepatuhan dalam pelaporan Kesesuaian dalam prosedur Kecukupan informasi Ketepatan penyampaian laporan (Wardana & Atmadja, 2022) 	Likert 1-4
Peran Perangkat Desa (X1)	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Pengelolaan Pelaksanaan Penatausahaan (Sari et al., 2022) 	Likert 1-4
Kejelasan Target Anggaran (X2)	<ul style="list-style-type: none"> Jelas Spesifik Mudah dimengerti (Wardana & Atmadja, 2022) 	Likert 1-4
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Komputer Jaringan Internet (Aziiz & Prastiti, 2019) 	Likert 1-4
Sistem Pengendalian Internal (X4)	<ul style="list-style-type: none"> Lingkungan Pengendalian Penaksiran Resiko Aktivitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemantauan Pengendalian Intern (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008) 	Likert 1-4

Sumber: Data Penulis, 2025

Variabel-variabel tersebut terdiri dari variabel independen, yaitu peran pejabat desa, kejelasan target anggaran, penerapan SPI dan teknologi informasi. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa adalah variabel dependen.

Kuesioner didistribusikan menggunakan Google Form kepada semua desa di Kecamatan BPR Ranau Tengah. Kemudian dianalisis menggunakan SPSS versi 26, dengan melakukan uji untuk heteroskedastisitas, multikolinearitas, normalitas, validitas dan reliabilitas, serta statistik deskriptif, sampai pada pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari total sampel semua responden telah mengisi kuesioner, menghasilkan 63 data responden dengan berbagai skor pendapat.

Table 3. Hasil Statistik Deskriptif

No.	Variable	N	Min	Max	Mean
1.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (AKPDD) (Y)	63	1	4	3,51
2.	Peran Perangkat Desa (PPD) (X1)	63	1	4	3,47
3.	Kejelasan Target Anggaran (KTA) (X2)	63	3	4	3,45
4.	Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) (X3)	63	1	4	3,29
5.	Sistem Pengendalian Internal (SPI) (X4)	63	3	4	3,38

Sumber: Output SPSS 26, 2025

Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan BPR Ranau Tengah

Mengenai variabel pengelolaan dana desa, skor responden berkisar antara 1 hingga 4 dengan nilai rata-rata 3,51. Variabel peran pejabat desa menunjukkan distribusi skor antara 1 hingga 4 dengan nilai rata-rata 3,47. Variabel kejelasan target anggaran memperoleh distribusi skor antara 3 hingga 4 dengan nilai rata-rata 3,45. Pemanfaatan teknologi informasi mendapatkan rentang skor 1 hingga 4 dengan nilai rata-rata 3,29. Variabel sistem pengendalian internal mendapatkan rentang skor 3 hingga 4 dengan nilai rata-rata 3,38.

Tabel 4. Hasil Kualitas Data

Variabel	r-Statistic	r-Table	Cronbach's Alpha	Keterangan
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (AKPDD) (Y)	0,446 – 0,759	0,248	0,873	Valid and reliabel
Peran Perangkat Desa (PPD) (X1)	0,374 – 0,699	0,248	0,785	Valid and reliabel
Kejelasan Target Anggaran (KTA) (X2)	0,580 – 0,790	0,248	0,875	Valid and reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) (X3)	0,431 – 0,822	0,248	0,837	Valid and reliabel
Sistem Pengendalian Internal (SPI) (X4)	0,501 – 0,785	0,248	0,927	Valid and reliabel

Sumber: Output SPSS 26, 2025

Hasil uji validitas menjelaskan semua item pertanyaan kuesioner dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan r_{table} 0,2480 yang ditentukan berdasarkan jumlah data 63 responden. Disimpulkan bahwa semua item pertanyaan yang digunakan valid. Uji reliabilitas dilihat berdasarkan nilai Cronbach Alpha, yang menunjukkan bahwa penelitian ini dinyatakan dapat direalisasikan dilihat dari nilai Cronbach Alpha $> 0,7$.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Kolmogorov-Smirnov	Sig.	Keterangan
Unstandardized Residual	0,200	Terdistribusi Normal

Sumber: Output SPSS 26, 2025

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Variable	Tolerance	VIF	Keterangan
PDD (X1)	0,602	1,660	Tidak Terjadi Multikolinieritas
KTA (X2)	0,570	1,753	Tidak Terjadi Multikolinieritas
PTI (X3)	0,640	1,562	Tidak Terjadi Multikolinieritas
SPI (X4)	0,515	1,943	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber: Output SPSS 26, 2025

Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan BPR Ranau Tengah

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
PDD (X1)	0,452	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
KTA (X2)	0,325	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
PTI (X3)	0,461	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
SPI (X4)	0,071	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Output SPSS 26, 2025

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Unstandardized Coefficients (B)	t	Sig.	Keterangan
(Constant)	16,940	2,636	0,022	
PDD	0,538	3,010	0,004	Hipotesis Diterima
KTA	0,202	1,162	0,250	Hipotesis Ditolak
PTI	-0,091	-0,444	0,656	Hipotesis Ditolak
SPI	0,100	0,894	0,375	Hipotesis Ditolak
R Square	0,344			
Adjusted R Square	0,298			

Sumber: Output SPSS 26, 2025

Berdasarkan hasil *output* pada bagian *Unstandardized Coefficients B*, berikut adalah model persamaan regresi:

$$ACC = 16.940 + 0.538 PPD + 0.202 KTA - 0.091 PTI + 0.100 SPI + \epsilon$$

Berdasarkan Tabel 7, nilai konstan 16.940 berarti bahwa jika peran perangkat desa, kejelasan target anggaran, sistem pengendalian internal dan penggunaan teknologi informasi keduanya dihargai nol, diikuti oleh variabel akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa secara konstan bernilai 16.940. Peran pejabat desa (X1) memiliki nilai 0,538, menunjukkan arah positif, dan kejelasan target anggaran (X2) memiliki nilai 0,202, juga menunjukkan arah positif. Namun, pemanfaatan teknologi informasi (X3) memiliki nilai -0,091, menunjukkan arah negatif, sedangkan ICS (X4) memiliki nilai 0,100, menunjukkan arah positif. Meskipun penggunaan teknologi informasi tidak menunjukkan hubungan satu arah, temuan ini mendemonstrasikan hubungan yang menguntungkan antara akuntabilitas pengelolaan dana desa dan peran pejabat desa, transparansi target anggaran, serta Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Pengujian koefisien determinasi dilakukan pada nilai R² dan Adjusted R². Diketahui bahwa 34,4% variabel independen menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Namun, ketika mempertimbangkan jumlah sampel dan jumlah variabel dalam model, nilai Adjusted R Square menurun menjadi 0,298. Ini berarti hanya sekitar 29,8% perubahan pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square tidak cukup kuat untuk menunjukkan hubungan yang signifikan, sehingga 70,2% mungkin disebabkan oleh pengaruh faktor lain yang belum dianalisis.

Hasil pertama uji hipotesis menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji hipotesis, peran pejabat desa memiliki pengaruh positif yang cukup besar terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten OKU Selatan, dengan nilai signifikansi 0,004 < 0,05. Ini menunjukkan bahwa proses perencanaan melibatkan partisipasi aktif dari para pemimpin desa, memberikan masukan pada APBDes, dan berpartisipasi dalam penyampaian draf APBDes kepada kepala desa. Hasil ini didukung oleh Humaira & Batara (2022) dan Wardana & Atmadja (2022), yang menunjukkan kontribusi pejabat desa secara positif

Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan BPR Ranau Tengah

mempengaruhi akuntabilitas, mengingat partisipasi desa berkontribusi dalam pengelolaan keuangan komunitas yang terbuka dan bertanggung jawab.

Uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji hipotesis, nilai signifikansi kejelasan target anggaran adalah $0,250 > 0,05$. Di BPR Ranau Tengah, Kabupaten OKU Selatan, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pengelolaan dana desa tidak dipengaruhi oleh kejelasan tujuan anggaran. Temuan dari responden studi ini menunjukkan bahwa spesifikasi anggaran yang lemah dalam APBDes, kejelasan target yang tidak membingungkan, dan prioritas penyelesaian kegiatan sesuai anggaran. Hasil ini didukung oleh Bahtiar dkk. (2024) dan Audia & Mulyani (2023) menunjukkan tidak ada pengaruh terhadap akuntabilitas. Hasil penelitian berbeda dengan Anwar dkk. (2024) dan Indrijawati dkk. (2024) menunjukkan pengaruh positif terhadap akuntabilitas.

Uji hipotesis ketiga menunjukkan berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan tidak terpengaruh oleh penggunaan teknologi informasi variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai signifikansi $0,659 > 0,05$. Hasil menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran pejabat desa dalam memanfaatkan teknologi yang tersedia, seperti pengelolaan dana desa secara komputerisasi, serta jaringan internet yang lemah di desa-desa yang ada. Hasil ini didukung oleh hasil Ridwan dkk. (2023) dan Fernanda & Fadhlia (2022) menunjukkan tidak ada dampak signifikan terhadap akuntabilitas, yang menggambarkan kurangnya kesadaran pejabat desa akan pentingnya teknologi yang semakin canggih untuk dimanfaatkan. Hasil yang berbeda dengan penelitian Purba dkk. (2023) dan Aziiz & Prastiti (2019) menunjukkan adanya dampak positif terhadap akuntabilitas.

Uji hipotesis keempat menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji hipotesis SPI tidak memiliki dampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan BPR Ranau Tengah, Kabupaten OKU Selatan, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi variabel sistem pengendalian internal sebesar $0,375 > 0,05$. Meninjau hasil penelitian memperlihatkan adanya kekurangan dalam pengendalian internal pada setiap transaksi, pengamanan peralatan dan perlengkapan, serta tindakan korektif yang cepat. Hasil yang didukung oleh Dewi dkk. (2021) dan Ridwan dkk. (2023) karena pengendalian diimplementasikan sesuai dengan pedoman formal, hal itu tidak berpengaruh pada proses pengambilan keputusan atau akuntabilitas untuk keputusan yang diambil dalam pengelolaan keuangan desa. Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak terpengaruh oleh Sistem Pengendalian Internal (SPI). Hasil ini berbeda dari penelitian oleh Savitri dkk. (2022), yang menunjukkan bahwa SPI meningkatkan akuntabilitas.

Hasil studi variabel peran pejabat desa menggunakan hipotesis pengelolaan, yang menyatakan peran tersebut membawa tingkat dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi untuk kepentingan masyarakat. Hal ini tercermin dalam keterlibatan aktif pejabat dalam mengawasi keuangan desa. Namun demikian, temuan penelitian tentang sistem pengendalian internal, penggunaan teknologi informasi, dan kejelasan target anggaran tidak konsisten dengan paham teori stewardship. Teori tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik dan belum diimplementasikan secara optimal dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil ini memperlihatkan bahwa implementasi nilai-nilai stewardship seperti transparansi, efisiensi, dan pengambilan keputusan berbasis kepentingan publik belum optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kapasitas, pendampingan teknis, serta pembenahan sistem secara menyeluruh agar prinsip stewardship dapat diterapkan secara merata dalam seluruh aspek pengelolaan dana desa.

Implikasi yang perlu ditangani berfokus pada penguatan keberlanjutan akuntabilitas dana desa. Pejabat desa harus meningkatkan keterlibatan aktif melalui evaluasi rutin, partisipasi administratif yang lebih baik, dan verifikasi yang konsisten terhadap laporan keuangan. Penguatan pemahaman dan kapasitas dalam menetapkan target anggaran yang jelas dan terarah juga sangat penting. Selain itu, peningkatan kesadaran dan kompetensi dalam memanfaatkan teknologi informasi, didukung oleh infrastruktur yang memadai, diperlukan. Terakhir, implementasi yang konsisten atas wewenang dalam transaksi, keamanan aset fisik yang lebih baik, dan aliran informasi yang tepat waktu sangat krusial.

SIMPULAN DAN SARAN

Studi ini mengkaji bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di BPR Ranau Tengah dipengaruhi oleh tugas yang dilaksanakan oleh perangkat desa, kejelasan target anggaran, teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal. Telah terbukti bahwa tanggung jawab pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi dan mendapat dampak positif dari keterlibatan aparat desa, karena keterlibatan aktif mereka dalam perencanaan dan pelaporan Anggaran APBDes telah mendorong pengelolaan yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Sementara itu, kejelasan target anggaran tidak memiliki dampak signifikan akibat kelemahan dalam formulasi target yang tidak jelas dan membingungkan, serta ketidakhadiran solusi yang terstruktur. Penggunaan teknologi informasi juga tidak menunjukkan dampak terhadap akuntabilitas akibat keterbatasan akses internet dan penggunaan perangkat dan sistem keuangan yang kurang optimal. Demikian pula, sistem pengendalian internal tidak memiliki dampak karena pengawasan yang lemah, perlindungan aset yang tidak memadai, dan respons yang lambat terhadap kesalahan, sehingga memerlukan penguatan untuk mendukung peningkatan tanggung jawab dalam administrasi keuangan desa.

Saran yang bisa diberikan pada studi ini ditujukan kepada pemerintah dan stafnya di Kecamatan BPR Ranau Tengah untuk lebih meningkatkan peran perangkat desa, lebih memperjelas target anggaran, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, dan memperkuat sistem pengendalian internal guna mencapai akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan dana desa. Bagi peneliti selanjutnya, mengingat keterbatasan penelitian disarankan untuk menambahkan variabel tambahan, mengeksplorasi objek penelitian yang berbeda, dan memperluas cakupan populasi dan sampel di luar lokasi saat ini untuk memperoleh hasil yang lebih beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K., Sulkiah, S., & Wadi, I. (2024). The Influence of Village Financial System, Clarity of Budget Targets and Transparency on Accountability of Village Fund Management. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(9). <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i09.p05>
- Audia, U. N., & Mulyani, E. (2023). Pengaruh Transparansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kepatuhan Undang-Undang terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 691–706. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.680>
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 280–344.
- Bahtiar, M. T. G., Wisdaningrum, O., & Wicaksono, B. (2024). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Kejelasan Sasaran Anggaran, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Mangir Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Perpajakan*, 7.
- Dewata, E., Jauhari, H., & Auda, M. El. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5.
- Dewata, E., Melinda, F., & Oktarida, A. (2022). Determinan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) X Tahun 2022*.
- Dewata, E., Sari, Y., Jauhari, H., & Lestari, T. D. (2020). Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3). <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.26342>
- Dewi, Y. A., Nasfi, & Yuliza, M. (2021). Internal Control System, Utilization Of Accounting Information Technology, On Village Fund Management Accountability. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBA)*, 5.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1).
- Fernanda, A. P. A., & Fadhlia, W. (2022). Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(4), 639–653. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i4.22246>
- Humaira, H., & Batara, G. (2022). The Influence of Village Officers' Role, Performance, and Monitoring System on the Accountability of Village Fund Management. In *Journal of Accounting Research* (Vol. 5, Issue 1). www.https.jurnal.unsyiah.ac.id/JAROE
- Indrijawati, A., Darmawati, Anwar, F., Fatmawati, & Samsinar. (2024). Accountability for village financial management: Clarity of budget targets and competency of village financial management officials. *Asian Development Policy Review*, 12(3), 281–303. <https://doi.org/10.55493/5008.v12i3.5170>
- Jayadi, J., Setiawati, S., & Sutarti, S. (2025). The Influence Of Village Officials, Community Participation, And Educational Background Of Village Heads On Accountability Of Village Fund Management With Leadership Style As A Variable Of Moderation. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(1), 367–398.

- <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i1.3091>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (2014).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 (2020).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (2008).
- Pongantung, P. C. J., Elim, I., & Mawikere, L. M. (2022). The Influence Of The Role Of Village Apparatus, Competence Of Village Fund Management Apparatus And Government Internal Control System On Village Fund Management Accountability (Study On Villages In Kumelembuai District). *AFEBI Accounting Review (AAR)*, 7.
- Purba, S., Napitupulu, J., & Siregar, A. (2023). Accountability of village fund management during the covid-19 pandemic (Study on village government in Dayun District, Siak Regency). *The Indonesian Accounting Review*, 13(1), 115–131. <https://doi.org/10.14414/tiar.v13i1.3258>
- Ridwan, M., Santosa, R. E. W. A., Suharto, S., & Putri, A. P. R. Z. (2023). Peran Moderasi Partisipasi Masyarakat Pada Hubungan Kompetensi Pengelola, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Equilibrium*, 12.
- Sari, N. I., Dr. Antong, & Sultan. (2022). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Walenrang Utara. *Jurnal Akuntansi*.
- Savitri, E., Andreas, Diyanto, V., & Gumanti, T. A. (2022). Accountability Of Village Fund Management In Riau Province. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 14(2), 131–138. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/jrak/index>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014).
- Wardana, Y., & Atmadja, A. T. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Peran Perangkat Desa, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kerambitan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13.
- Yulina, B., Nurliza, J., & Nurhasanah. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(4), 2598–2609. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.2803>